



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022 – 6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022 – 6642209 Website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : 060/Kep.12-Satpolppdamkar/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
3. melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

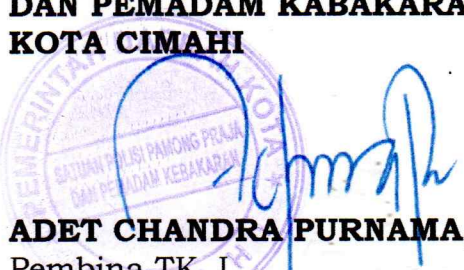
Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 31 Desember 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KABAARAN
KOTA CIMAHI**


ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19730413 199803 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 060/Kep.1426 - Satpolpdamkar/2021

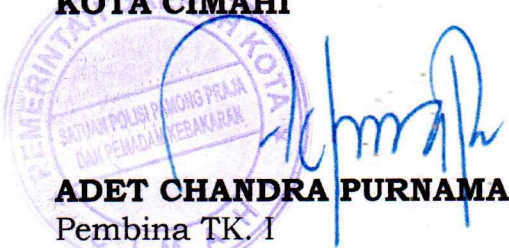
TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Tibumtranmas dan Perlindungan Masyarakat
 2. Kasubag. Program dan Keuangan
 3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
 5. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
 6. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
 7. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
 8. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
 9. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 10. Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan
 11. Analis Perencanaan Program dan Kegiatan

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KABAARAN
KOTA CIMAHI**


ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina TK. I
NIP. 19730413 199803 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 060/Kep.1426 - Satpolpdamkar/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

- I. **Pengarah** : 1. Memberikan pengarahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021.
- II. **Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
- III. **Ketua** : 1. memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
2. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. **Sekretaris** : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021.
- V. **Anggota** : 1. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KABAARAN
KOTA CIMAHI**

ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19730413 199803 1 006